



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Sragen, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen, dalam hal ini oleh : SUPRAPTO Menajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, LISSA MARLIANNA Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, YUNI HADININGSIH Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sambirejo Kantor Cabang Sragen, Nugroho Afrianto Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.Unit Sambirejo Kantor Cabang Sragen, bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 125/KC-VII/AMU/01/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa tanggal 24-1-2023 Nomor 17/SK/2023/PN Sgn dan Surat Tugas Nomor KC-VII/AMU/01/2023;

Melawan

GIYANTO, bertempat tinggal di Garut Rt.7, Dawung Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, disebut sebagai Tergugat I ;

PURWANTI, bertempat tinggal di Garut Rt.7, Dawung Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 1 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK19112G4I/6870/11/2019 tanggal 14 November 2019, Surat Penyerahan Agunan/Tanda Terima Agunan tanggal 14 November 2019;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran bulanan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 232.800.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 03881 atas nama Giyanto, terletak di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : pekarangan 02648
 - Timur : jalan
 - Selatan : pekarangan 02650
 - Barat : pekarangan Supadi
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 03881/ Dawung atas nama Giyanto terletak di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19112G4I/6870/11/2019 Tanggal 14 November 2019. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar **21.566.663,-** (Dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok : Rp 7.266.800,-
Bunga : Rp 14.299.863,-
Denda/Pinalty : Rp 0,-
Total : Rp 21.566.663,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19112G4I/6870/11/2019 tanggal 14 November 2019Bukti P-1;**

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

1. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 03881 atas nama Giyanto terletak di Desa Dawung, Kecamatan

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : pekarangan 02648
- Timur : jalan
- Selatan : pekarangan 02650
- Barat : pekarangan supadi

23 Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- **Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6880.01.018893.10.0 tanggal 14 November 2019.....Bukti P-2**

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat.

- **Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 14 November 2019 (Model 72 Kupedes).....Bukti P-3**

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

- **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.....Bukti P-4**

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Garut Rt 7, Dawung, Sambirejo, Sragen.

- **Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03881 /Desa Dawung atas nama Giyanto terletak di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.....Bukti P-5**

Keterangan Singkat Bukti 5 :

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Giyanto kepada Penggugat.

- **Copy dari Asli Surat Penyerahan Agunan/ Tanda Terima tanggal 14 Nopember 2019.....Bukti P-6**

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. 03881/ Dawung (Tergugat I) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat.

- **Copy dari Asli Surat Sertifikat Hak Tanggungan No: 02024/2020.....Bukti P-7**

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar penjamin Giyanto yang juga merupakan Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- **Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152.....Bukti P-8**

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- **Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 18 Agustus 2022.....Bukti P-9**
- **Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 13 September 2022.....Bukti P-10**
- **Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 28 September 2022.....Bukti P-11**

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- **Rekening Koran Pinjaman atau Payoff Report atas nama Tergugat I posisi tanggal 8 Desember 2022.....Bukti P-12**

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat;

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi :

- a. **Sdr. Yuni Hadiningsih , Kaunit BRI Unit Sambirejo**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

- b. **Sdr. Nugroho Afrianto , Mantri BRI Unit Sambirejo**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kredit sesuai kesepakatan.

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- a. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.**
- b. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.**
- c. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 204.658.382,- (Dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 03881 atas nama Giyanto yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .**
- d. **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 03881 atas nama Giyanto berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.**
- e. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan mengabulkannya

Terimakasih,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan Kuasanya tersebut, dan untuk Tergugat I hadir di persidangan sedang Tergugat II tidak pernah hadir atau mengirim Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan I tertanggal 18 Januari 2023 dan relaas panggilan II tetanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019, antara PT BRI (Persero) Tbk Unit Gondang Sragen dengan GIYANTO dan Purwanti, 14 November 2019 , diberi tanda P-1:
2. Foto copy Tanda Terima Hutang dari PT BRI Tbk sesuai SPH No.PK19112G41/6870/11/2019, tanggal 14 November 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-2:
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam, tanggal SKPP 12-11-2019, diberi tanda P-3.
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama GIYANTO NIK.3314052103840003 tanggal 15-03-2018, Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWANTI NIK.3314065208920002 tanggal 15-03-2018, NPWP : 91.392.282.9-528.000 atas nama GIYANTO, diberi tanda P-4:
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.03881, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Sambirejo, Desa Dawung, atas nama GIYANTO, diberi tanda P-5;

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tanda Terima atas nama GIYANTO, berupa surat-surat SHM No.03881, luas 153 atas nama GIYANTO dan BPKB a.n WIDODO No.Pol.AD 3710 BEE, tanggal 14 November 2019, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02024/2020 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nasabah Kupedes, tanggal 22-11-2022, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Nomor B.SP I/6880/08/2022, Hal Undangan dan Peringatan Tunggakan Kredit BRI, tanggal 18/08/2022, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Nomor B.SP II/6880/08/2022, Hal Undangan dan Peringatan Tunggakan Kredit BRI, tanggal 13/09/2022, diberi tanda P- 10;
11. Foto copy Surat Nomor B.3-KC/VII/AMU/09/2022, Hal Penyelesaian Pinjaman Debitur, tanggal 28/09/2022, diberi tanda P- 11;
12. Foto copy Rekening Koran dari BRI (persero) Tbk Sambirejo-Kantor Cabang Sragen Jalan Sragen BalongKm.11 Dukuh Mangir, Sambirejo, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy dan masing-masing bukti tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya putusan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tuntutan Penggugat bahwa para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap hak Penggugat sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Kredit, kerugian akibat para Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit hingga didaftarkannya gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok	Rp 7.266.800,00
- Bunga	Rp14.299.863,00
- Denda/Penalty	Rp 0
- Total	Rp21.566.663,00

Putusan Nomor I/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 8 dari 13



Menimbang bahwa Perjanjian Kredit yang dimaksud adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019 tanggal 14 November 2019 (bukti P-1) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

- a. Apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum?
- b. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat?

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

- a. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
- b. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
- c. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019, tanggal 14 November 2019 (P-1), Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama GIYANTO NIK.3314052103840003 tanggal 15-03-2018, Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWANTI NIK.3314065208920002 tanggal 15-03-2018, NPWP : 91.392.282.9-528.000 atas nama GIYANTO (P-4), Sertipikat Hak Milik No.03881, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Sambirejo, Desa Dawung, atas nama GIYANTO (P-5), yang pada pokoknya Hakim berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019, tanggal 14 November 2019, para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan plafon sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kewajiban angsuran pokok sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2024. Untuk para Tergugat memberi agunan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.03881, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Sambirejo, Desa Dawung, atas nama GIYANTO (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kredit beserta agunan berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019, tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak melakukan pembayaran secara tertib sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap hak Penggugat sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian kredit, kerugian akibat para Tergugat yang tidak

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kredit hingga didaftarkan gugatan ini dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	Rp 7.266.800,00
- Bunga	Rp14.299.863,00
- Denda/Penalty	Rp 0
- Total	Rp21.566.663,00

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-9 berupa Surat Nomor B..SP I/6880/08/2022, Hal Undangan dan Peringatan Tunggakan Kredit BRI, tanggal 18/08/2022, bukti surat P-19 berupa Surat Nomor B..SP II/6880/08/2022, Hal Undangan dan Peringatan Tunggakan Kredit BRI, tanggal 13/09/2022, ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019, tanggal 14 November 2019, antara Tergugat I dan Tergugat II dengan PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Sragen, namun atas peringatan Penggugat kepada para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta memperhatikan pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-undangan di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai nasabah/debitur dari Penggugat melakukan pembayaran angsuran tidak tepat waktu sesuai dengan apa yang telah di perjanjikannya, namun angsuran yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian yakni Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019, tanggal 14 November 2019, antara Tergugat I dan Tergugat II dengan PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Sragen;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka para Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK19112G41/6870/11/2019, tanggal 14 November 2019, yang sampai gugatan di ajukan Para Tergugat harus membayar tunggakan sebesar Rp21.566.663,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ratus enam puluh tiga rupiah);

Putusan Nomor I/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban kepada Penggugat seketika dan sekaligus seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga, denda/penalty) sejumlah Rp204.658.382,00 (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03881 atas nama GIYANTO berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut karena selama dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan surat permohonan untuk menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik No.03881 atas nama GIYANTO berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya maka Hakim menolak dari petitum 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 204.658.382,- (Dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03881 atas nama Giyanto yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh YUNITA HENDARWATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu MELANIE, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu .

Panitera Pengganti,

Hakim,

MELANIE, S.H., S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 24.000,00
4. Panggilan	Rp 42.000,00
5. PNPB Panggilan I	Rp 30.000,00
6. Meterai putusan	Rp 10.000,00
7. PNPB Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
halaman 13 dari 13